



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di Semarang tanggal XXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, NIK: XXXXXXXX, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat domisili di Jl Raya Semebaung gang XXXXX, Banjar XXXXX, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar-Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Putu Agus Putra Sumardana, SH**, advokat/pengacara/konsultan hukum yang beralamat di Jl. Gunung Salak Gang Taman Sari 27 No. A3, Br. Tegallantang Kaja, Desa Padangsambian Kelod, Denpasar-Bali, yang berdomisili elektronik pada alamat email agusputra.lawyer@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Register Nomor 12/S.K.KH/2023/PA.Gia tanggal 6 September 2023, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, Jl Raya xxxxxxxx, Banjar xxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar-Bali selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 06 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi DIY sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxx tertanggal 8 Maret 2008;
2. Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, Perempuan, lahir di Semarang tanggal 20 Pebruari 2008 sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga (KK) No xxxxxxxxxxx atasnama Kepala Keluarga: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kota Semarang;
 - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 12 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga (KK) No. Xxxxxxx atasnama Kepala Keluarga: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kota Semarang;
 - c. ANAK III, Perempuan, lahir di Semarang tanggal 5 Juni 2011 sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga (KK) No. Xxxxxxx atas nama Kepala Keluarga: xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kota Semarang;
3. Bahwa anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rukun Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, kemudian kira-kira sekitar November tahun 2020 mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat,

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru Penggugat sebagai istri lah yang disuruh bekerja, sehingga permasalahan ekonomi inilah yang membuat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang terus menerus. Hal ini membuat Tergugat sejak November 2020 pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/pisah rumah. Maka hal ini menambah keyakinan Penggugat untuk tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

5. Bahwa perkecokan yang terus menerus tersebut diatas menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, Oleh karena itu Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan Perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: xxxxxxxx tertanggal 8 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi DIY, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak yang bernama: ANAK I, Perempuan, lahir di Semarang tanggal 20 Pebruari 2008, ANAK II Perempuan, lahir di Sleman tanggal 12 Maret 2010 dan ANAK III, Perempuan, lahir di Semarang tanggal 5 Juni 2011, diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Gia Tergugat sudah tidak beralamat di tempat tersebut dengan dikuatkan oleh keterangan lurah setempat, sehingga relaas panggilan kepada Tergugat tidak tersampaikan;

Bahwa Hakim memerintahkan kepada kuasa hukum Penggugat untuk emngadirkan Penggugat principal sebagaimana pada sidang tanggal 11 September 2023, 18 September 2023 dan panggilan sidang tanggal 19 September 2023, namun hingga sidang yang keempat kuasa hukum Penggugat tidak pernah menghadirkan Penggugat prinsipal, meskipun Hakim telah memberi kesempatan dan waktu yang cukup agar Kuasa Penggugat menghadirkan pihak Penggugat prinsipal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Gia Tergugat sudah tidak beralamat di tempat tersebut dengan dikuatkan oleh keterangan lurah setempat, sehingga relaas panggilan kepada Tergugat tidak tersampaikan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memerintahkan Kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat prinsipal di hadapan persidangan, sebagaimana perintah pada persidangan tanggal 11 September 2023, 18 September 2023 dan panggilan sidang tanggal 19 September 2023, namun hingga sidang yang keempat Kuasa Hukum Penggugat tidak pernah menghadirkan Penggugat prinsipal, meskipun Hakim telah memberi kesempatan dan waktu yang cukup agar Kuasa Penggugat menghadirkan pihak Penggugat prinsipal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 jo Pasal 147 ayat (4) RBg Hakim dapat memanggil Penggugat Prinsipal apabila dipandang perlu dan dalam perkara ini Hakim telah memanggil Prinsipal sendiri untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa hal ini merupakan Lex specialis dalam perkara perceraian, oleh karena itu sudah seharusnya pihak prinsipal dihadirkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum keluarga khususnya dalam perceraian pihak Penggugat prinsipal harus datang menghadap di persidangan agar Hakim mengetahui secara langsung sikap dan kesungguhan pihak pihak yang berperkara dan dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana ketentuan maksud Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang kehadiran Penggugat prinsipal, Hakim perlu mempertimbangkan pula tentang identitas Tergugat, khususnya mengenai tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam memformulasikan gugatan, surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (**domicili**). Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (**error in subjecto**), alamat Penggugat, alamat Tergugat haruslah diuraikan dengan tegas dan lugas, agar dalam melakukan panggilan bisa dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak perkara ini diajukan Tergugat sudah tidak berdomisili di tempat yang di tuangkan dalam surat gugatannya hal tersebut

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara panggilan sidang nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Gia yang dikuatkan oleh lurah setempat, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka hakim berpendapat gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bersifat kumulasi, oleh karena gugatan pokok dalam perkara ini yakni tentang perceraian tidak dapat diterima, maka gugatan selainnya tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat berhak mengajukan perkaranya kembali;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak dapat diterinma, maka Hakim Tunggal tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait subtansi dari gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Gia



Hakim,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti,

Diah Erowati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	30.000,00
Proses	:	50.000,00
Panggilan	:	32.000,00
PNBP	:	20.000,00
Redaksi	:	10.000,00
Meterai	:	10.000,00
Jumlah	:	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)